

BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorentasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a, selaras dengan Visi Pemerintah Daerah yaitu Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera dan diwujudkan dengan misi khususnya pendidikan yaitu Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur Agama, Pancasila dan Kearifan Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1) dan (2) tentang Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan dan Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya;
- 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap PAUD dan DASMEN;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
- 18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum;
- 19. Keputusan Direktoral Jnederal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

2

pprox

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
- 5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 6. Peserta Didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- 7. Sekolah Penggerak adalah Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
- 8. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
- 9. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah Perwujudan komitmen dan konsisten pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program sekolah penggerak.
- 10. Profil Pelajar Pancasila adalah Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yag dimiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidkan Nonformal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data adalah:

a. menguatkan komitmen dan konsisten pemerintah daerah dalam kebijakan penguatan arah dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan terselenggaranya program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;

- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat;
- c menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- d. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perancanaan Berbasis Data dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/resiko dan penyelesaian masalah/mitigasi resiko;
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi;

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

(1) Dinas pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara guna melakukan tugas pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksana kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sosialisasi program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b.penyiaran kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka;
 - c. penyiaran guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
 - d.pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah dan penilik;
 - f. pemantaun platform teknologi untuk pembelajarandan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka;
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- (3) Pelaksanaan Pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB VI MONITORING DAN EVALUSI Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Iplementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Iplementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan program sekolah penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Iplementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi;
 - pemanfaatan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi dan teknologi serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi;dan
 - 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbasatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi;
 - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3. pengguna beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila;

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalu dukungan penyelenggaraan program sekolah penggerak, iplementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data bertujuan:

- a. menilai penyelenggaraan program sekolah penggerak dan iplementasi kurikulum merdeka;
- b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program sekolah penggerak; dan
- c. menilai dampak program sekolah penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - 1. evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Iplementasi Kurikulum Merdeka;
 - 2. dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan menyiapkan instrument evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak daerah.

BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi disetiap satuan pendidikan.

BAB VIII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Sekolah Dsar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	ha
As Bid. Ekonomi & Pemb	#
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	f.
Kabag Hukum & Orgs	1

Ditetapkan di: jailolo

Pada tanggal: 21 Desember

2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRII ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR..93

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Jason K. Lalomo, SH. LL.M

Pembina/IV/a

Nip. 197/30128 200604 1 009